



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **Anak**
2. Tempat Lahir : Tanjungpandan.
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/06 Juli 2006.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kab. Belitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak ditangkap pada 17 Mei 2024

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara “Rutan” oleh:

1. Penyidik sejak 18 Mei 2024 sampai dengan 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 25 Mei 2024 sampai dengan 01 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak 31 Mei 2024 sampai dengan 04 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 12 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 13 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2024;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H. d.k.k. yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.57, RT.035/RW.014, Kelurahan Pangkallalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada 6 Juni 2024, pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn yang ditetapkan pada 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn yang ditetapkan pada 03 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Anak serta Orang tua Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun di Blok Anak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjungpandan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Anak dari pidana yang dijatuhkan
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bilah pisau badik dengan Kayu Dilengkapi Sarung Kayu Warna Coklat Kehitaman;
Dirampas untuk dimusnahkan
 2. 1 (Satu) Buah Baju kemeja lengan pendek merk Cardinal berwarna Abu Abu bercak darah
Dikembalikan kepada Saksi FATHUR GANDAFARIZY Als FATUR Bin SYAHBUDIN.
5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keringanan hukuman, karena Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-01/TJPAN/An.2/05/2024 yang dibuat pada 03 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jl. Siburik Timur, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira 22.00 wib Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi bertempat di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jl. Siburik Timur, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 pada saat Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi melihat Saksi Korban FATHUR sedang berkeliling menggunakan motor bersama Anak Saksi di sekitar tempat Anak dan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi berkumpul lalu Saksi PENGKI meneriaki Saksi Korban FATHUR "WOI!" kemudian Saksi Korban FATHUR bersama dengan Anak Saksi memutar balik dan berhenti di depan Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI lalu Saksi Korban FATHUR bertanya kepada Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI "mikak urang mane" (kalian orang mana) lalu Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI menjawab "kamek urang sineklah" (kami orang sini) lalu kemudian Saksi AGUNG bertanya balik kepada korban menanyakan "mikak urang mane" (kalian orang mana) kemudian dijawab oleh Saksi Korban "aku fathur urang bulu tumbang" (Aku fathur orang buluh tumbang) lalu Saksi PENGKI menjawab dengan nada marah "aku dak kenal dengan name fathur orang bulutumbang" (aku tidak kenal dengan nama fathur orang bulu tumbang) kemudian Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR.
- Bahwa setelah melihat Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR kemudian Anak mengambil 1 (Satu) Bilah pisau badik dengan Kayu Dilengkapi Sarung Kayu Warna Coklat Kehitaman dari gerobak dan berlari

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi Korban Fathur kemudian menusuk Saksi Korban FATHUR setelah itu Anak memasukan pisau tersebut kedalam kantung celana Anak, kemudian Anak memegang motor Saksi Korban FATHUR lalu karena Saksi Korban FATHUR merasa terancam, Saksi Korban FATHUR memacu motornya dan kehilangan keseimbangan akibat Anak masih menahan motor Saksi Korban FATHUR sehingga Saksi Korban FATHUR dan Anak Saksi serta Anak menabrak tembok lalu jatuh ke dalam selokan

- Bahwa setelah Saksi Korban FATHUR terjatuh dan hendak berdiri, Anak Saksi dan Anak Saksi mengejar Saksi Korban FATHUR yang terjatuh kedalam selokan lalu Anak Saksi memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 2 kali kearah wajah menggunakan kepalan tangan dan disaat yang bersamaan Anak Saksi juga memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 1 kali kearah wajah dan 1 kali kearah bahu menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa Anak Saksi yang hendak mencari Saksi NANDO didalam selokan dengan cara menyinari selokan menggunakan senter HP milik Anak Saksi dan menyorotkan Cahaya senter tersebut kearah Anak dan Saksi Korban FATHUR dan memperlihatkan bahwa pakian yang dikenakan oleh Saksi Korban FATHUR telah berlumuran darah sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi berhenti memukuli Saksi Korban FATHUR lalu Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Belitung.
- Bahwa Saksi Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Utama untuk mendapatkan pertolongan pertama yaitu pembersihan luka, obat/infus, dan dilakukan Rontgen bagian tubuh selanjutnya Saksi Korban FATHUR dibawa Ke RSUD atas permintaan keluarga kemudian dilakukan penjaitan di bagian luka robek yaitu dibagian kepala sebanyak 5 jahitan dan dibagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 jahitan
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Utama Kab. Belitung Nomor:025 / VER / RS. UT /V/ 2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa pada pemeriksaan pasien Laki Laki atas nama Fathur Ganda Farizy berusia 20 tahun ditemukan:

Pemeriksaan fisik:

- I. Keadaan umum:
 - a) Tingkat Kesadaran: Sadar penuh
 - b) Denyut Nadi: Sembilan puluh delapan kali per menit
 - c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



- d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh delapan mililiter air raksa
- e) Suhu badan: Tiga puluh enam koma empat derajat celcius
- f) Pakaian: Pasien datang tanpa mengenakan busana atasan, memakai celana pendek berbahan kain berwarna hitam dengan garis abu di sebelah kiri celana bagian depan, serta memakai sepasang sandal jepit berwarna hitam. Tampak baju putih dengan bercak darah yang menutupi punggung sisi kiri bagian atas. Tampak sebuah gelang berwarna merah muda pada pergelangan tangan kiri dan gelang berwarna biru pada pergelangan kaki kiri.
- g) Ciri khusus: tidak ada ciri khusus.

II. Keadaan fisik

- a) Kepala: Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.
- m) Punggung: Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien laki-laki yang berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan suara paru lebih redup pada dada sisi kiri bagian bawah dan terdengar suara tambahan bernada rendah pada dada sisi kin bagian bawah. Ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda, tanpa perdarahan aktif akibat trauma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul; serta luka terbuka pada pungeung kiri dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif akibat trauma tajam.

Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi mengalami luka tusuk Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif dan luka Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi menyebabkan Saksi Korban FATHUR tidak dapat melakukan aktifitas sampai dengan sekarang

-----Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana.

Subsidiar

--- Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jl. Siburik Timur, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira 22.00 wib Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi di sekitaran jembatan Dekat pasar tanjungpandan
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 pada saat Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi melihat Saksi Korban FATHUR sedang berkeliling menggunakan motor bersama Anak Saksi di sekitar tempat Anak dan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi berkumpul lalu Saksi PENGKI meneriaki Saksi Korban FATHUR "WOI!" kemudian Saksi Korban FATHUR bersama dengan Anak Saksi memutar balik dan berhenti di depan Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI lalu Saksi Korban FATHUR bertanya kepada Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI "mikak urang mane" (kalian orang mana) lalu Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI menjawab "kamek urang sineklah" (kami orang sini) lalu kemudian Saksi AGUNG bertanya balik kepada korban menanyakan "mikak urang mane" (kalian orang mana) kemudian dijawab oleh Saksi Korban "aku fathur urang bulu tumbang" (Aku fathur orang buluh tumbang) lalu Saksi PENGKI menjawab dengan nada marah "aku dak kenal dengan name fathur orang bulutumbang" (aku tidak kenal dengan nama fathur orang bulu tumbang) kemudian Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR.
- Bahwa setelah melihat Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR kemudian Anak mengambil 1 (Satu) Bilah pisau badik dengan Kayu Dilengkapi Sarung Kayu Warna Coklat Kehitaman dari gerobak dan berlari kearah Saksi Korban Fathur kemudian menusuk Saksi Korban FATHUR setelah itu Anak memasukan pisau tersebut kedalam kantung celana Anak, kemudian Anak memegang motor Saksi Korban FATHUR lalu karena Saksi Korban FATHUR merasa terancam, Saksi Korban FATHUR memacu motornya dan kehilangan keseimbangan akibat Anak masih menahan motor Saksi Korban FATHUR sehingga Saksi Korban FATHUR dan Anak Saksi serta Anak menabrak tembok lalu jatuh ke dalam selokan
- Bahwa setelah Saksi Korban FATHUR terjatuh dan hendak berdiri, Anak Saksi dan Anak Saksi mengejar Saksi Korban FATHUR yang terjatuh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam selokan lalu Anak Saksi memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 2 kali kearah wajah menggunakan kepalan tangan dan disaat yang bersamaan Anak Saksi juga memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 1 kali kearah wajah dan 1 kali kearah bahu menggunakan kepalan tangan.

- Bahwa Anak Saksi yang hendak mencari Saksi NANDO didalam selokan dengan cara menyinari selokan menggunakan senter HP milik Anak Saksi dan menyorotkan Cahaya senter tersebut kearah Anak dan Saksi Korban FATHUR dan memperlihatkan bahwa pakian yang dikenakan oleh Saksi Korban FATHUR telah berlumuran darah sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi berhenti memukuli Saksi Korban FATHUR lalu Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Belitung.
- Bahwa Saksi Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Utama untuk mendapatkan pertolongan pertama yaitu pembersihan luka, obat/infus, dan dilakukan Rontgen bagian tubuh selanjutnya Saksi Korban FATHUR dibawa Ke RSUD atas permintaan keluarga kemudian dilakukan penjaitan di bagian luka robek yaitu dibagian kepala sebanyak 5 jahitan dan dibagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 jahitan
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Utama Kab. Belitung Nomor:025 / VER / RS. UT /V/ 2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa pada pemeriksaan pasien Laki Laki atas nama Fathur Ganda Farizy berusia 20 tahun ditemukan:

Pemeriksaan fisik:

I. Keadaan umum:

- a) Tingkat Kesadaran: Sadar penuh
- b) Denyut Nadi: Sembilan puluh delapan kali per menit
- c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
- d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh delapan mililiter air raksa
- e) Suhu badan: Tiga puluh enam koma empat derajat celcius
- f) Pakaian: Pasien datang tanpa mengenakan busana atasan, memakai celana pendek berbahan kain berwarna hitam dengan garis abu di sebelah kiri celana bagian depan, serta memakai sepasang sandal jepit berwarna hitam. Tampak baju putih dengan bercak darah yang menutupi punggung sisi kiri bagian atas. Tampak sebuah gelang berwarna merah muda pada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergelangan tangan kiri dan gelang berwarna biru pada pergelangan kaki kiri.

g) Ciri khusus: tidak ada ciri khusus.

II. Keadaan fisik

a) Kepala: Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.

m) Punggung: Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien laki-laki yang berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan suara paru lebih redup pada dada sisi kiri bagian bawah dan terdengar suara tambahan bernada rendah pada dada sisi kin bagian bawah. Ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda, tanpa perdarahan aktif akibat trauma tumpul; serta luka terbuka pada pungeung kiri dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif akibat trauma tajam.

Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi mengalami luka tusuk Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif dan luka Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.

-----Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat

(2)

Ke-1

KUHPidana.

ATAU

Kedua

Primair

--- Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jl. Siburik Timur, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira 22.00 wib Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi bertempat di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jl. Siburik Timur, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 pada saat Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi melihat Saksi Korban FATHUR sedang berkeliling menggunakan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor bersama Anak Saksi di sekitar tempat Anak dan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi berkumpul lalu Saksi PENGKI meneriaki Saksi Korban FATHUR "WOI!" kemudian Saksi Korban FATHUR bersama dengan Anak Saksi memutar balik dan berhenti di depan Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI lalu Saksi Korban FATHUR bertanya kepada Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI "mikak urang mane" (kalian orang mana) lalu Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI menjawab "kamek urang sineklah" (kami orang sini) lalu kemudian Saksi AGUNG bertanya balik kepada korban menanyakan "mikak urang mane" (kalian orang mana) kemudian dijawab oleh Saksi Korban "aku fathur urang bulu tumbang" (Aku fathur orang buluh tumbang) lalu Saksi PENGKI menjawab dengan nada marah "aku dak kenal dengan name fathur orang bulutumbang" (aku tidak kenal dengan nama fathur orang bulu tumbang) kemudian Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR.

- Bahwa setelah melihat Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR kemudian Anak mengambil 1 (Satu) Bilah pisau badik dengan Kayu Dilengkapi Sarung Kayu Warna Coklat Kehitaman dari gerobak dan berlari kearah Saksi Korban Fathur kemudian menusuk Saksi Korban FATHUR setelah itu Anak memasukan pisau tersebut kedalam kantung celana Anak, kemudian Anak memegang motor Saksi Korban FATHUR lalu karena Saksi Korban FATHUR merasa terancam, Saksi Korban FATHUR memacu motornya dan kehilangan keseimbangan akibat Anak masih menahan motor Saksi Korban FATHUR sehingga Saksi Korban FATHUR dan Anak Saksi serta Anak menabrak tembok lalu jatuh ke dalam selokan
- Bahwa setelah Saksi Korban FATHUR terjatuh dan hendak berdiri, Anak Saksi dan Anak Saksi mengejar Saksi Korban FATHUR yang terjatuh kedalam selokan lalu Anak Saksi memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 2 kali kearah wajah menggunakan kepalan tangan dan disaat yang bersamaan Anak Saksi juga memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 1 kali kearah wajah dan 1 kali kearah bahu menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa Anak Saksi yang hendak mencari Saksi NANDO didalam selokan dengan cara menyinari selokan menggunakan senter HP milik Anak Saksi dan menyorotkan Cahaya senter tersebut kearah Anak dan Saksi Korban FATHUR dan memperlihatkan bahwa pakian yang dikenakan oleh Saksi Korban FATHUR telah berlumuran darah sehingga Anak Saksi dan Anak



Saksi berhenti memukuli Saksi Korban FATHUR lalu Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Belitung.

- Bahwa Saksi Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Utama untuk mendapatkan pertolongan pertama yaitu pembersihan luka, obat/infus, dan dilakukan Rontgen bagian tubuh selanjutnya Saksi Korban FATHUR dibawa Ke RSUD atas permintaan keluarga kemudian dilakukan penjahitan di bagian luka robek yaitu dibagian kepala sebanyak 5 jahitan dan dibagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 jahitan
- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Utama Kab. Belitung Nomor:025 / VER / RS. UT /V/ 2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa pada pemeriksaan pasien Laki Laki atas nama Fathur Ganda Farizy berusia 20 tahun ditemukan:

Pemeriksaan fisik:

I. Keadaan umum:

- a) Tingkat Kesadaran: Sadar penuh
- b) Denyut Nadi: Sembilan puluh delapan kali per menit
- c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
- d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh delapan mililiter air raksa
- e) Suhu badan: Tiga puluh enam koma empat derajat celcius
- f) Pakaian: Pasien datang tanpa mengenakan busana atasan, memakai celana pendek berbahan kain berwarna hitam dengan garis abu di sebelah kiri celana bagian depan, serta memakai sepasang sandal jepit berwarna hitam. Tampak baju putih dengan bercak darah yang menutupi punggung sisi kiri bagian atas. Tampak sebuah gelang berwarna merah muda pada pergelangan tangan kiri dan gelang berwarna biru pada pergelangan kaki kiri.
- g) Ciri khusus: tidak ada ciri khusus.

II. Keadaan fisik

- a) Kepala: Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak



tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.

- m) Punggung: Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien laki-laki yang berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan suara paru lebih redup pada dada sisi kiri bagian bawah dan terdengar suara tambahan bernada rendah pada dada sisi kanan bagian bawah. Ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda, tanpa perdarahan aktif akibat trauma tumpul; serta luka terbuka pada punggung kiri dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif akibat trauma tajam.

Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi mengalami luka tusuk Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif dan luka Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi menyebabkan Saksi Korban FATHUR tidak dapat melakukan aktifitas sampai dengan sekarang

-----Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Subsidiair

--- Bahwa Anak Anak bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan Anak Saksi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jl. Siburik Timur, Kec. Tanjungpandan, Kab. Belitung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis 16 Mei 2024 sekira 22.00 wib Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi di sekitaran jembatan Dekat pasar Tanjungpandan
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.15 pada saat Anak sedang berkumpul bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi melihat Saksi Korban FATHUR sedang berkeliling menggunakan motor bersama Anak Saksi di sekitar tempat Anak dan Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi AGUNG, Anak Saksi, Anak Saksi, Saksi PENGKI dan Anak Saksi berkumpul lalu Saksi PENGKI meneriaki Saksi Korban FATHUR "WO!!" kemudian Saksi Korban FATHUR bersama dengan Anak Saksi memutar balik dan berhenti di depan Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI lalu Saksi Korban FATHUR bertanya kepada Anak Saksi, Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI "mikak urang mane" (kalian orang mana) lalu Saksi AGUNG dan Saksi PENGKI menjawab "kamek urang sineklah" (kami orang sini) lalu kemudian Saksi AGUNG bertanya balik kepada korban menanyakan "mikak urang mane" (kalian orang mana) kemudian

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Saksi Korban "aku fathur urang bulu tumbang" (Aku fathur orang buluh tumbang) lalu Saksi PENGKI menjawab dengan nada marah "aku dak kenal dengan name fathur orang bulutumbang" (aku tidak kenal dengan nama fathur orang bulu tumbang) kemudian Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR.

- Bahwa setelah melihat Saksi PENGKI menampar Saksi Korban FATHUR kemudian Anak mengambil 1 (Satu) Bilah pisau badik dengan Kayu Dilengkapi Sarung Kayu Warna Coklat Kehitaman dari gerobak dan berlari kearah Saksi Korban Fathur kemudian menusuk Saksi Korban FATHUR setelah itu Anak memasukan pisau tersebut kedalam kantung celana Anak, kemudian Anak memegang motor Saksi Korban FATHUR lalu karena Saksi Korban FATHUR merasa terancam, Saksi Korban FATHUR memacu motornya dan kehilangan keseimbangan akibat Anak masih menahan motor Saksi Korban FATHUR sehingga Saksi Korban FATHUR dan Anak Saksi serta Anak menabrak tembok lalu jatuh ke dalam selokan
- Bahwa setelah Saksi Korban FATHUR terjatuh dan hendak berdiri, Anak Saksi dan Anak Saksi mengejar Saksi Korban FATHUR yang terjatuh kedalam selokan lalu Anak Saksi memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 2 kali kearah wajah menggunakan kepalan tangan dan disaat yang bersamaan Anak Saksi juga memukul Saksi Korban FATHUR sebanyak 1 kali kearah wajah dan 1 kali kearah bahu menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa Anak Saksi yang hendak mencari Saksi NANDO didalam selokan dengan cara menyinari selokan menggunakan senter HP milik Anak Saksi dan menyorotkan Cahaya senter tersebut kearah Anak dan Saksi Korban FATHUR dan memperlihatkan bahwa pakian yang dikenakan oleh Saksi Korban FATHUR telah berlumuran darah sehingga Anak Saksi dan Anak Saksi berhenti memukuli Saksi Korban FATHUR lalu Anak, Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri ke rumah Anak yang beralamat di Kabupaten Belitung.
- Bahwa Saksi Korban lalu dibawa ke Rumah Sakit Utama untuk mendapatkan pertolongan pertama yaitu pembersihan luka, obat/infus, dan dilakukan Rontgen bagian tubuh selanjutnya Saksi Korban FATHUR dibawa Ke RSUD atas permintaan keluarga kemudian dilakukan penjaitan di bagian luka robek yaitu dibagian kepala sebanyak 5 jahitan dan dibagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 jahitan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS Utama Kab. Belitung Nomor:025 / VER / RS. UT /V/ 2024 tanggal 20 Mei 2024 bahwa pada pemeriksaan pasien Laki Laki atas nama Fathur Ganda Farizy berusia 20 tahun ditemukan:

Pemeriksaan fisik:

I. Keadaan umum:

- a) Tingkat Kesadaran: Sadar penuh
- b) Denyut Nadi: Sembilan puluh delapan kali per menit
- c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
- d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh delapan mililiter air raksa
- e) Suhu badan: Tiga puluh enam koma empat derajat celcius
- f) Pakaian: Pasien datang tanpa mengenakan busana atasan, memakai celana pendek berbahan kain berwarna hitam dengan garis abu di sebelah kiri celana bagian depan, serta memakai sepasang sandal jepit berwarna hitam. Tampak baju putih dengan bercak darah yang menutupi punggung sisi kiri bagian atas. Tampak sebuah gelang berwarna merah muda pada pergelangan tangan kiri dan gelang berwarna biru pada pergelangan kaki kiri.
- g) Ciri khusus: tidak ada ciri khusus.

II. Keadaan fisik

- a) Kepala: Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.
- m) Punggung: Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan pasien laki-laki yang berusia kurang lebih dua puluh tahun ini ditemukan suara paru lebih redup pada dada sisi kiri bagian bawah dan terdengar suara tambahan bernada rendah pada dada sisi kin bagian bawah. Ditemukan luka terbuka pada puncak kepala, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda, tapa perdarahan aktif akibat trauma tumpul; serta luka terbuka pada punggung kiri dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif akibat trauma tajam.

Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak Saksi mengalami luka tusuk Pada punggung sisi kiri, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu kiri, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif dan luka Pada puncak kepala, enam sentimeter dari batas rambut depan dan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan kepala, terdapat satu buah luka terbuka berukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda berukuran panjang tiga sentimeter, lebar tiga sentimeter, tanpa perdarahan aktif.

-----Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fathur Gandafarizy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
 - Bahwa pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dan Anak Saksi pergi ke Kongdjie Siburik untuk minum kopi, dan sesampainya di tempat tersebut, Saksi bertemu dengan (kakak/kembaran Saksi) yang bernama Irhan.
 - Bahwa kemudian pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Saksi bersama dengan Anak Saksi pergi mencari udara segar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Anak Saksi melewati Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, ada beberapa orang yang menghentikan laju motor yang Saksi kendarai;
 - Bahwa setelah Saksi menghentikan laju motor yang Saksi kendarai, Anak Saksi turun dari motor, dan ada seseorang yang mengajak Saksi berbicara;
 - Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang memukul helm yang sedang Saksi gunakan, dan kemudian Saksi merasa ada benda tajam yang menusuk bagian punggung sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa setelah tertusuk, Saksi kaget dan langsung memacu gas motor untuk pergi menjauh, namun motor Saksi terjatuh ke dalam selokan yang ada di tikungan jalan;
 - Bahwa setelah Saksi terjatuh dari motor, ada beberapa orang yang memukuli Saksi;
 - Bahwa orang-orang tersebut pergi melarikan diri setelah Saksi berdiri dengan bersimbah darah di bagian punggung,
 - Bahwa setelah itu Anak Saksi menutupi luka Saksi dan Saksi meminta Anak Saksi untuk memanggil (kakak/kembaran Saksi) yang bernama Irhan di Kongdjie Siburik yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat Saksi dan Anak Saksi berada;
 - Bahwa setelah tiba, Irhan langsung membawa Saksi ke Rumah Sakit untuk diperiksa dan diobati;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap Saksi, terdapat:
 1. luka terbuka pada puncak kepala, dasar luka tampak jaringan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda, tapa perdarahan aktif akibat trauma tumpul;

2. luka terbuka pada punggung kiri dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif akibat trauma tajam;

- Bahwa biaya pengobatan tidak diganti oleh Anak maupun keluarganya;
- Bahwa saat ditusuk, Saksi mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk cardinal berwarna abu abu bercak darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

- 2) Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Fathur dan Anak Saksi pergi ke Kongdjie Siburik untuk minum kopi, dan sesampainya di tempat tersebut, Fathur bertemu dengan (kakak/kembaran Saksi) yang bernama Irhan.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Fathur dan Anak Saksi pergi mencari udara segar dengan mengendarai sepeda motor milik Fathur;
- Bahwa pada saat Fathur dan Anak Saksi melewati Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, ada beberapa orang yang menghentikan laju motor yang Fathur kendarai;
- Bahwa setelah Fathur menghentikan laju motor yang ia kendarai, Anak Saksi turun dari motor, dan ada seseorang yang mengajak Fathur berbicara;
- Bahwa tidak lama kemudian ada orang yang memukul helm yang sedang digunakan oleh Fathur, dan kemudian Fathur langsung memacu gas motor untuk pergi menjauh, namun motor Fathur terjatuh ke dalam selokan yang ada di tikungan jalan;
- Bahwa setelah Fathur terjatuh dari motor, ada beberapa orang yang memukuli Fathur;
- Bahwa orang-orang tersebut pergi melarikan diri setelah Fathur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dengan bersimbah darah di bagian punggungnya;

- Bahwa Fathur mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk cardinal berwarna abu abu bercak darah saat penusukan dan pemukulan terjadi;
- Bahwa setelah itu Anak Saksi menutupi luka Fathur dan Fathur meminta Anak Saksi untuk memanggil (kakak/kembaran Fathur) yang bernama Irhan di Kongdjie Siburik yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat Fathur dan Anak Saksi berada;
- Bahwa setelah tiba, Irfan langsung membawa Fathur ke Rumah Sakit untuk diperiksa dan diobati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

3) Irhan Gandafarizy, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kembaran/kakaknya korban dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa pada hari Kamis, 16 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi bertemu dengan Fathur dan Anak Saksi pergi di Kongdjie Siburik untuk minum kopi;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Fathur bersama dengan Anak Saksi pergi mencari udara segar dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Anak Saksi menghampiri Saksi di Kongdjie Siburik dan memberitahu terkait peristiwa yang dialami Fathur di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Anak Saksi langsung menghampiri Fathur;
- Bahwa sesampainya di lokasi Fathur berada, Saksi melihat bagian punggung Fathur bersimbah darah;
- Bahwa kemudian Saksi langsung membawa Fathur ke Rumah Sakit untuk diperiksa dan diobati;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap Saksi, terdapat:
 1. luka terbuka pada puncak kepala, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda, tapa perdarahan aktif akibat trauma tumpul;

2. luka terbuka pada punggung kiri dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif akibat trauma tajam;

- Bahwa biaya pengobatan tidak diganti oleh Anak maupun keluarganya;
- Bahwa Fathur mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk cardinal berwarna abu abu bercak darah saat penusukan dan pemukulan terjadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

- 4) Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Anak Saksi melihat motor yang dikendarai Fathur dengan membonceng Anak Saksi diberhentikan oleh Agung di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa setelah Fathur menghentikan laju motor yang ia kendarai, Anak Saksi turun dari motor, dan Agung mengajak Fathur berbicara;
- Bahwa tidak lama kemudian Fathur seperti kaget dan langsung memacu gas motor untuk pergi menjauh, namun motor Fathur terjatuh ke dalam selokan yang ada di tikungan jalan;
- Bahwa setelah Fathur terjatuh dari motor, Anak Saksi dan Anak Saksi memukuli Fathur;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri setelah melihat Fathur berdiri dengan bersimbah darah di bagian punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

- 5) Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Anak Saksi melihat motor yang dikendarai Fathur dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng Anak Saksi diberhentikan oleh Agung di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

- Bahwa setelah Fathur menghentikan laju motor yang ia kendarai, Anak Saksi turun dari motor, dan Agung mengajak Fathur berbicara;
- Bahwa tidak lama kemudian Fathur seperti kaget dan langsung memacu gas motor untuk pergi menjauh, namun motor Fathur terjatuh ke dalam selokan yang ada di tikungan jalan;
- Bahwa setelah Fathur terjatuh dari motor, Anak Saksi dan Anak Saksi memukuli Fathur;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri setelah melihat Fathur berdiri dengan bersimbah darah di bagian punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

- 6) Fajar Agung Mulya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Anak;
- Bahwa pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Saksi memberhentikan motor yang dikendarai Fathur dengan membonceng Anak Saksi di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa setelah Fathur menghentikan laju motor yang ia kendarai, Anak Saksi turun dari motor, dan Saksi mengajak Fathur berbicara;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak ada mendekati Fathur dan kemudian Fathur seperti kaget dan langsung memacu gas motor untuk pergi menjauh, namun motor Fathur terjatuh ke dalam selokan yang ada di tikungan jalan;
- Bahwa setelah Fathur terjatuh dari motor, Anak Saksi dan Anak Saksi memukuli Fathur;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri setelah melihat Fathur berdiri dengan bersimbah darah di bagian punggung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam kondisi sehat;
- Bahwa pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Agung memberhentikan motor yang dikendarai Fathur dengan membonceng Anak Saksi di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa setelah Fathur menghentikan laju motor yang ia kendarai, Anak Saksi turun dari motor, dan Agung mengajak Fathur berbicara;
- Bahwa tidak lama kemudian, Anak memukul helm yang digunakan oleh Fathur dan kemudian menusuk punggung sebelah kiri Fathur menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan kayu dilengkapi sarung kayu warna coklat kehitaman sebagaimana ditunjukkan dalam persidangan yang Anak temukan di gerobak milik Agung;
- Bahwa setelah penusukan itu Fathur seperti kaget dan langsung memacu gas motor untuk pergi menjauh, namun motor Fathur terjatuh ke dalam selokan yang ada di tikungan jalan;
- Bahwa setelah Fathur terjatuh dari motor, Anak Saksi dan Anak Saksi memukuli Fathur;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri setelah melihat Fathur berdiri dengan bersimbah darah di bagian punggung;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

"Apabila diversifikasi tidak terjadi kesepakatan pada tingkat Pengadilan Negeri dan dilanjutkan ke proses persidangan, agar dalam persidangan Anak kiranya Anak dapat dijatuhi dengan "Pidana dengan syarat: Pelayanan Masyarakat" di Polres Belitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah pisau badik dengan kayu dilengkapi sarung kayu warna coklat kehitaman;
2. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk cardinal berwarna abu abu bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Anak Korban dan Anak Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Anak memukul helm yang digunakan oleh Fathur dan kemudian menusuk punggung sebelah kiri Fathur menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan kayu dilengkapi sarung kayu warna coklat kehitaman saat berada di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa setelah penusukan itu Fathur seperti kaget dan langsung memacu gas motor untuk pergi menjauh, namun motor Fathur terjatuh ke dalam selokan yang ada di tikungan jalan;
- Bahwa setelah Fathur terjatuh dari motor, Anak Saksi dan Anak Saksi memukuli Fathur;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi pergi melarikan diri setelah melihat Fathur berdiri dengan bersimbah darah di bagian punggung;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokter terhadap Saksi, terdapat:
 1. luka terbuka pada puncak kepala, dasar luka tampak jaringan lunak berwarna kemerahan, tepi luka tidak rata, tidak tampak adanya jembatan jaringan, dikelilingi oleh memar berwarna merah muda, tapa perdarahan aktif akibat trauma tumpul;
 2. luka terbuka pada punggung kiri dengan tepi luka rata, salah satu sudut luka tampak runcing, tidak tampak adanya jembatan jaringan, kulit di sekitar luka tampak bersih, tidak tampak adanya perdarahan aktif akibat trauma tajam;
- Bahwa Fathur mengenakan 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk cardinal berwarna abu abu bercak darah saat penusukan dan pemukulan terjadi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan berbentuk alternatif dan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua primair Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan atau yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 2 KUHP, maka ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia, oleh karena itu, subyek dalam setiap ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia haruslah ditujukan pada “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini digunakan tata cara peradilan Anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Anak adalah orang bernama Anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun pada saat dugaan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga Anak termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak merupakan suatu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Anak merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” akan secara serta-merta terpenuhi apabila Anak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan” adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, termasuk juga di dalam bentuk percobaannya.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang menyuruh melakukan” adalah orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan oleh karena itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang turut serta melakukan” adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (2) KUHP merupakan pemberatan dari perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yakni penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP, “penganiayaan” disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan “luka berat” adalah:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Anak pada hari Jumat, 17 Mei 2024 sekitar pukul 00.00 WIB lewat, Anak memukul helm yang digunakan oleh Fathur dan kemudian menusuk punggung sebelah kiri Fathur menggunakan 1 (satu) bilah pisau badik dengan kayu dilengkapi sarung kayu warna coklat kehitaman saat berada di Jembatan Pasar Ikan yang beralamat di Jalan Siburik Timur, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung hingga mengakibatkan luka terbuka pada punggung kiri Fathur merupakan bentuk dari perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan orang lain hingga jatuh sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, penusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Fathur terjadi pada saat Fathur masih duduk di atas motor dan pemukulan yang dilakukan oleh Anak Saksi dan Anak Saksi terjadi setelah Fathur terjatuh dari motor merupakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terpisah, sehingga tidak dilakukan secara bersamaan/sekaligus, sehingga tergambar kualitas masing-masing pelaku, dimana Anak sebagai orang yang melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap Fathur dan kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi sebagai orang yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak/Para Anak* dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan kondisi Anak dari pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya menggambarkan bahwa Anak sangat sukar diingatkan;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan yang tentunya demi kepentingan terbaik bagi Anak agar dapat bertobat serta tidak mengulangi perbuatan pidananya dikemudian hari. Selain itu, putusan yang dijatuhkan juga mempertimbangkan rasa perlindungan hukum serta keamanan bagi masyarakat yang secara tidak langsung merasakan efek samping dari perbuatan Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan kayu dilengkapi sarung kayu warna coklat kehitaman yang telah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk cardinal berwarna abu abu bercak darah yang telah disita dari Fathur Gandafarizy, maka dikembalikan kepada Fathur Gandafarizy;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal dari 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, UU SPPA, KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau badik dengan kayu dilengkapi sarung kayu warna coklat kehitaman **agar dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk cardinal berwarna abu abu bercak darah **agar dikembalikan kepada Fathur Gandafarizy**;
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, 11 Juni 2024

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Decky Christian S, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Novaldo Jagratara Tampoi, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Anita Yuliana, S.H.